

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 036 / I.a / 2022

TENTANG

PENERBITAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KB SYAFA MARWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- a. Bahwa Kelompok Bermain (KB) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
- b. Bahwa KB merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
- c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga KB Syafa Marwah Nomor: Nomor : 009/KB-SM/D-MB/2022, tanggal 12 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Syafa Marwah.

MENGINGAT



1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Penerbitan Izin Kepada :
- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nama Kelompok Bermain | : KB SYAFA MARWAH |
| Tahun Didirikan | : 2022 |
| Diasuh Oleh | : KAMALIYAH, S.Pd |
| Alamat | : Desa Muara Baru Desa Lawe Alas |
| Kecamatan | : Lawe Alas |
| Kabupaten / Kota | : Aceh Tenggara |

Untuk Penyelenggaraan KB

Kedua

Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **15 Agustus 2022** sampai dengan **15 Agustus 2025**

Ketiga

1. Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan KB tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan KB tersebut diatas.

Keempat

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2022
Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Alas.
5. Peringgal,